

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polres Bengkulu Selatan

Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, yang biasa disebut Polres Bengkulu Selatan, adalah salah satu satuan kewilayahan di bawah kordinasi Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu. Polres ini bertugas untuk melaksanakan fungsi kepolisian secara menyeluruh di wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Selatan, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, hingga memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Struktur organisasi Polres Bengkulu Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) berpangkat minimal Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Bengkulu.

Dalam menjalankan tugasnya, Kapolres didampingi oleh Wakapolres dan para pejabat utama yang memimpin berbagai satuan fungsi, seperti Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam), Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas), dan satuan pendukung lainnya. Tiap fungsi tersebut mempunyai tanggung jawab spesifik dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, dari daerah pesisir hingga ke daerah pegunungan. Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Polres ini

membawahi beberapa Kepolisian Sektor (Polsek) di tingkat kecamatan.³⁸

Polsek-polsek ini bertugas menjalankan fungsi kepolisian yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dalam bidang lalu lintas, Polres Bengkulu Selatan melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) menjalankan berbagai upaya untuk menciptakan keamanan, keselamatan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Satlantas tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, tetapi juga aktif melakukan kegiatan preventif dan edukatif kepada masyarakat. Berbagai program seperti sosialisasi tertib lalu lintas di sekolah-sekolah melalui "Police Goes to School", kampanye keselamatan di jalan raya, hingga operasi rutin seperti Operasi Zebra dan Operasi Patuh menjadi bagian dari agenda kerja Satlantas. Di samping itu, pelayanan administrasi seperti pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) terus ditingkatkan dengan mengadopsi sistem berbasis daring untuk mempermudah masyarakat.

Satlantas juga secara rutin melaksanakan patroli, pengaturan lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan, serta penanganan cepat terhadap insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Semua aktivitas ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip humanis, edukatif, serta transparansi, sejalan dengan konsep Polri yang Presisi. Melalui pendekatan ini, Polres Bengkulu Selatan berkomitmen membangun budaya tertib lalu lintas yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Dalam operasional sehari-hari, Polres Bengkulu Selatan menjalankan berbagai kegiatan preventif

³⁸ Polres Bengkulu Selatan, Webset Resmi Polres Bengkulu Selatan, <https://polresbengkuluselatan.com>, diakses pada tanggal 29 April 2025 pukul 10.25 WIB.

seperti patroli rutin, penyuluhan hukum, program "Polisi Sahabat Anak," serta sosialisasi tertib berlalu lintas. Di samping itu, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana umum maupun narkoba terus ditingkatkan dengan pendekatan profesional dan berkeadilan.

Sejalan dengan program Kapolri, Polres Bengkulu Selatan juga mengimplementasikan konsep Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) dalam setiap aspek tugasnya. Komitmen Polres Bengkulu Selatan dalam memberikan pelayanan terbaik diwujudkan melalui inovasi layanan berbasis teknologi informasi, seperti pelayanan SIM online, pengurusan SKCK secara daring, serta layanan pengaduan masyarakat melalui media sosial resmi. Selain itu, Polres ini juga menjalin kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur lainnya dalam membangun kamtibmas yang kondusif dan harmonis. Sebagai bagian dari komunitas yang majemuk, Polres Bengkulu Selatan terus berupaya menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat melalui pendekatan humanis, dialogis, dan partisipatif, sesuai dengan nilai-nilai dasar Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

1. Sejarah Polres Bengkulu Selatan

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Bengkulu yang memiliki peran penting dalam sejarah pembentukan daerah ini. Kabupaten ini berdiri sejak 8 Maret 1949 dan terletak di bagian barat daya Pulau Sumatra, dengan pusat pemerintahan di Kota Manna. Wilayah ini memiliki luas sekitar 1.186,10 km² dan secara administrative terdiri dari beberapa kecamatan, yang secara geografis berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat, Kabupaten Kaur di selatan, Kabupaten Seluma di utara, serta Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang di bagian timur.

Seiring dengan kebutuhan akan sistem keamanan dan penegakan hukum yang terorganisir, maka dibentuklah Kepolisian Resor Bengkulu Selatan (Polres Bengkulu Selatan). Polres Bengkulu Selatan secara resmi berdiri pada tanggal 19 Mei 1967 berdasarkan kebutuhan penguatan sistem keamanan di wilayah ini, yang sebelumnya masuk dalam yurisdiksi wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Pembentukan ini didasarkan atas keputusan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta menyesuaikan dengan pemekaran wilayah administratif di Pulau Sumatra.³⁹

Pada tahun 1968, setelah Provinsi Bengkulu resmi berdiri sebagai provinsi ke-26 di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu dan diresmikan pada 18 November 1968, maka secara otomatis wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan juga dialihkan di bawah naungan Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu. Sejak saat itu, Polres Bengkulu Selatan terus berkembang sebagai lembaga penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. hukum yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.⁴⁰

Pada masa awal pendiriannya, Polres Bengkulu Selatan membawahi beberapa sektor kepolisian (Polsek) di kecamatan-kecamatan strategis seperti Polsek Manna, Polsek Kedurang, Polsek Seginim, Polsek Pino Raya, dan Polsek Bunga Mas. Masing-masing Polsek tersebut bertugas

³⁹ Profil Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan, <https://bengkuluselatan.go.id>, diakses pada 29 April 2025, pukul 10.35 WIB

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu.

melakukan pelayanan keamanan, penegakan hukum, serta pembinaan masyarakat di wilayahnya. Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah penduduk serta kompleksitas kejahatan, jumlah Polsek pun bertambah dan ditata ulang untuk lebih efektif dalam menjalankan fungsinya. Polres Bengkulu Selatan juga telah mengalami beberapa kali perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Polri.

Beberapa inovasi pelayanan juga telah diterapkan, seperti pelayanan SIM, SKCK, SPKT, dan laporan masyarakat berbasis teknologi informasi. Polres ini juga aktif dalam berbagai program nasional seperti Operasi Lilin, Operasi Ketupat, dan Operasi Zebra, serta dalam penanganan bencana alam yang cukup sering terjadi di wilayah pesisir Bengkulu Selatan. Dengan semangat Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) yang diusung oleh Polri, Polres Bengkulu Selatan terus melakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas, baik dari segi sumber daya manusia, fasilitas operasional, maupun pelayanan publik. Hal ini bertujuan agar keberadaan Polres tidak hanya sebagai alat negara, namun juga sebagai institusi yang benar-benar hadir dan dipercaya masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan keadilan.

Sejak berdirinya Polres Bengkulu Selatan telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Pemimpin	Periode Jabatan
1.	Letkol Pol. TUGIMAN	1984 s/d 1987
2.	Letkol Pol. R. HARYO WIDODO	1987 s/d 1990
3.	Letkol Pol. T. RUSLAN	1990 s/d 1992
4.	Letkol Pol. DARSONO	1992 s/d 1994
5.	Letkol Pol. R. DJOKO PRASETYO	1994 s/d 1996
6.	Letkol Pol. WARSITO	1996 s/d 1999

7.	Letkol Pol. R. BAMBANG WIDIYANTO	1999 s/d 2001
8.	AKBP. ARIF WICAKSONO	2001 s/d 2003
9.	AKBP. Drs. SUKIRNO	2003 s/d 2005
10.	AKBP. J. SINAMBELA, SH	2005 s/d 2008
11.	AKBP. Drs. WIWIT TJAHJONO	2008 s/d 2010
12.	AKBP. WIDODO EKO PRIYONO	2010 s/d 2012
13.	AKBP. EDY SUMARDI, SIK, MH	2012 s/d 2014
14.	AKBP. ARIEF MOERMAIN, SIK	2014 s/d 2016
15.	AKBP. ORA WICAKSONO, SIK	2016 s/d 2018
16.	AKBP. RUDY PURWANTO, SIK	2018 s/d 2020
17.	AKBP. DWI AGUNG SETYONO, SIK, M	2020 s/d 2022
18.	AKBP. FLORENTUS SITUNGKIR, SIK	2022 s/d Mar 2025
19.	AKBP. AWILZAN, SIK, MH	2025 s/d sekarang

2. Letak Polres Bengkulu Selatan

Polres Bengkulu Selatan yang terletak di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, memiliki astra gatra sebagai berikut:

a. Geografi

Kabupaten Bengkulu Selatan yang terletak di bagian barat daya Pulau Sumatra, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan posisi:

1. $102^{\circ} 41' - 103^{\circ} 01'$ BT dan $3^{\circ} 43' - 4^{\circ} 26'$ LS yang membentang sepanjang pesisir pantai barat Sumatera, dengan panjang garis pantai sekitar 50 km dan luas wilayah kurang lebih 1.186,10 km².
2. Luas daratan sekitar 1.186,10 km² dan Perairan 384 km².
3. Batas wilayah:
 - Utara : Kabupaten Seluma
 - Selatan : Kabupaten Kaur

-Timur : Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan)

-Barat : Samudra Hindia ⁴¹

b. Demografi

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki jumlah penduduk sekitar 170.000 jiwa, yang terdiri atas laki-laki sekitar 86.000 jiwa dan perempuan sekitar 84.000 jiwa, dengan mayoritas penduduk berasal dari suku Serawai, suku Pasemah, dan sebagian suku Jawa serta suku lainnya.

c. Hankam

Wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan juga memiliki ke satuan sampingan yang cukup kuat sehingga situasi kamtibmas di Bengkulu Selatan dalam keadaan kondusif, yaitu:

1. Kodim0408/Bengkulu Selatan
2. Pos Al (Pangkalan Angkatan Laut)
3. Kompi Senapa C Yonif 144/Jaya Yudha
4. Denpom 11/4 Bengkulu
5. Koramil Di Setiap Kecamatan Seperti Koramil Manna, Koramil Kedurang, Dan Koramil Pino Raya.
6. Kodim0408/Bengkulu Selatan
7. Pos Al (Pangkalan Angkatan Laut)
8. Kompi Senapa C Yonif 144/Jaya Yudha

3. Kondisi Lalu Lintas di Bengkulu Selatan

Kondisi lalu lintas di Kabupaten Bengkulu Selatan cukup banyak menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Salah satu contoh masalahnya adalah kerusakan jalan yang signifikan, seperti di Jalan

⁴¹ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Profil Kabupaten Bengkulu Selatan. Situs Resmi Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan.
<https://bengkuluseltan.go.id>

Sekunyit, Kecamatan Kota Manna. Kerusakan ini telah berlangsung lama tanpa perbaikan yang memadai, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat setempat. Selain itu ada beberapa masalah juga yaitu minimnya rambu lalu lintas di wilayah ini turut berkontribusi terhadap ketidaknyamanan pengguna jalan.

Meskipun di kabupaten Bengkulu Selatan memiliki Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), Sarana pelengkap seperti lampu lalu lintas masih belum tersedia. Ketiadaan fasilitas ini dapat meningkatkan resiko kecelakaan dan mengurangi efisien arus lalu lintas. Dan kendaraan berat yang melebihi kapasitas muatan juga menjadi penyebab utama kerusakan jalan di Bengkulu Selatan. Meskipun pihak kepolisian sudah menghimbau agar kendaraan pengangkut barang tidak mengangkut muatan melebihi tonase yang ditentukan, masih banyak sopir yang melanggar aturan tersebut. Akibatnya jalan yang dilintasi tidak mampu menahan beban kendaraan, menyebabkan aspal retak-retak dan berlubang.⁴² Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas terus dilakukan oleh Polres Bengkulu Selatan. Dalam beberapa operasi, puluhan pelanggar berhasil dijaring, termasuk tujuh pengendara yang melakukan pelanggaran ketentuan keselamatan, seperti berboncengan lebih dari dua orang. Langkah ini dapat diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dalam mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Kondisi jalan yang rusak dapat mengganggu kenyamanan berkendara dan juga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Beberapa insiden kecelakaan maut yang telah terjadi di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan, terutama di jalan Lintas Manna-Pagaralam.

⁴² <https://co.id/daerah/992878/bengkulu-selatan-masih-minim-rambu-lalu-lintas> diakses pada tanggal 29 April 2022, pukul 12.25 WIB.

Hal ini menekankan urgensi perbaikan infrastruktur jalan dan meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kalangan kesadaran berlalu lintas di kalangan pengguna jalan. Dan faktor alam seperti pohon tumbang juga dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas di Bengkulu Selatan. Kejadian pohon tumbang di jalan lintas Talo, Kabupaten Seluma, dapat menghambat arus lalu lintas dan menimbulkan potensi bahaya bagi pengguna jalan. Oleh karena itu di perlukan kordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pemantauan dan penanganan cepat terhadap hambatan lalu lintas akibat faktor alam.

4. Visi Misi dan Moto Polres Bengkulu Selatan

Visi :

Terwujudnya postur Polres Bengkulu Selatan yang profesional, modern, dan terpercaya sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum.

Misi :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran, kekuatan, serta kepatuhan hukum masyarakat.
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan.

5. Mengelola profesionalisme sumber daya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polres Bengkulu Selatan untuk mewujudkan keamanan di wilayah Bengkulu Selatan sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Moto:

Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat dengan Hati Nurani.

B. Pelanggaran Modifikasi Motor

1. Pengertian Modifikasi Kendaraan Bermotor

Menurut (KBBI) Modifikasi adalah merubah atau perubahan. Banyak pengertian modifikasi salah satu nya bisa juga modifikasi adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya,serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Akan tetapi banyak juga pendapat Arti modifikasi secara umum adalah mengubah atau menyesuaikan.⁴³

Menurut penulis pengertian modifikasi dapat diartikan sebagai upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian baik dalam segi fisik material (fasilitas dan perlengkapan) yang dimaksudkan adalah fasilitas sarana untuk memperlancarkan pelaksanaan fungsi dari kendaraan tersebut, sedangkan, perlengkapan yang dimaksud adalah kelengkapan dari perlengkapan kendaran bermotor contohnya saja spion, lampu, knalpot, dan lain-lain, ada pun

⁴³ "Pengertian modifikasi secara umum," Artikel Pengetian.com, diakses 29 April 2025 <https://www.artikelpengertian.com/pengertian-modifikasi>.

juga yaitu tujuan dan cara dalam modifikasi kendaraan bermotor dalam hal (gaya, pendekatan, aturan serta penilaian) yaitu merubah gaya atau style kendaraan tersebut terlihat lebih bagus bisa juga membuat meningkatkan kecepatan dari kendaran tersebut merubah struktur mesin sehingga kecepatan dari kendaraan tersebut melebihi batas ketentuannya dari kendaraan tersebut.

2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Modifikasi Kendaran Bermotor

Memodifikasi kendaraan bermotor memang banyak kita lihat di kalangan masyarakat akan tetapi apakah semua jenis modifikasi bisa kita katakan melanggar aturan, contoh nya saja dalam hal memodifikasi kaca spion kaca spion juga termasuk memodifikasi kendaraan akan tetapi apabila kaca spion tersebut masih bisa digunakan dengan semestinya maka itu tidak melanggar peraturan modifikasi, modifikasi kendaraan memiliki banyak seperti yang dijelaskan di atas jenis - jenis modifikasi yang melanggar aturan selama modifikasi tersebut tidak diluar dari pasal 48 UU no 22 Tahun 2009, kalau hanya sekedar memakai aksesoris pada kendaraan bermotor maka modifikasi tersebut tidak melanggar aturan. Modifikasi seringkali di salah gunakan untuk kepentingan dan hasrat individu. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut kurang nya norma masyarakat serta kurang nya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya "sadar" tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey : "Kesadaran Hukum" mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada

pengalaman dan tindakan orang-orang.⁴⁴ Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum, kita harus mengetahui sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Banyak sekali yang harus kita ketahui tentang hukum tersebut dan yang perlu kita ketahui adalah:

- a. Kesadaran tentang apa itu hukum' berarti kesadaran bahwa hukum itu memampakan perlindungan kepentingan manusia. Karena pada prinsipnya hukum memampakan kaedah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain memampakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya memampakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi politik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup

⁴⁴ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudense)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.510.

didaiam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif.

- b. Kesadaran tentang 'kewajiban hukum kita terhadap orang lain' berarti dalam melaksanakan hak akan hukum kita dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum itu. Dengan begitu dalam kesadaran hukum menganut sikap tenggang rasa/toleransi, yaitu seseorang harus menghormati dan memperhatikan kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain.
 - c. Tentang adanya atau terjadinya 'tindak hukum' berarti bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau dibicarakan dalam media elektronik kalau terjadi pelanggaran hukum seperti ; pelanggaran lalu lintas, modifikasi yang membahayakan, serta kendaraan yang tidak resmi dan tidak lulus uji tipe. Bentuk-bentuk pelanggaran modifikasi yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar aturan adalah modifikasi yang membahayakan bagi masyarakat dan modifikasi yang membahayakan yaitu modifikasi merubah bentuk kerangka kendaraan, menambah kecepatan kendaraan, kebisingan emisi gas buang, hilangnya fungsi penting pada kendaraan. merubah fungsi kendaraan yang semestinya.
1. Merubah kerangka kendaraan Kerangka kendaraan/sasis adalah kerangka internal yang menjadi dasar produksi sebuah objek, sebagai penyokong bagian-bagian seperti mesin atau alat elektronik objek tersebut. Sasis dapat dianalogikan dengan kerangka tulang pada binatang. Pada kendaraan bermotor seperti mobil, sasis terdiri dari kerangka bagian bawah mobil, roda, transmisi, sistem suspensi,

dan mesin. sasis merupakan kerangka keras tempat dipasangnya papan induk, umumnya dalam bentuk kendaraan yang dimaksud Merubah kerangka kendaraan termasuk. melanggar aturan apabila bentuk kendaraan tersebut berubah dari bentuk aslinya contoh nya dari kendaraan roda dua dan dimodifikasi menambahkan kerangka lain menjadi roda tiga bahkan membuat kendaraan tersebut berubah menjadi bentuk hal tersebut telah melanggar undang - undang modifikasi.

2. Menambah kecepatan kendaraan atau merubah mesin kendaraan banyak di kalangan remaja memiliki rasa haus yang tinggi untuk memiliki kendaraan bermotor yang lebih cepat maka dari itu para remaja tersebut memodifikasi mesin mereka dengan menggabungkan dengan mesin kendaraan lain agar kecepatannya bertambah, mesin dapat di artikan adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia, masyarakat seakan tidak peduli dan memikirkan risikonya mengubah kendaraan mesin yang berdampak membahayakan bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki.⁴⁵

Kendaraan bermotor dibuat di pabrik dengan standarl keamanan dan memiliki batasan atau kemampuan yang telah ditentukan oleh Agen Pemilik Merek kendaraan tersebut apabila ditambahkan atau dimodifikasi akan membuat mesin tersebut tidak akan bertahan lama membuat mesin tersebut mudah rusak, mengubah mesin emmang di perbolehkan apabila kendaraan tersebut memang harus mengubah mesin

⁴⁵ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, (Jakarta: Kementrian Perhubungan RI, 2018), h. 5.

tersebut yang dimaksudkan adalah bahwa mesin yang kita gunakan mengalami gangguan atau kerusakan yang diharuskan mengganti mesin tersebut dan ada ketentuan yang berlaku untuk melakukan perubahan tersebut, seperti yang saya jelaskan di atas kendaraan bermotor apabila ingin mengubah mesin harus mengubah dengan mesin yang sama dan tipe sama serta harus di uji tipe kendaraan tersebut apakah kendaraan tersebut.

3. Hilangnya fungsi penting pada kendaraan Kendaraan bermotor dilengkapi dengan fungsi fungsi keselamatan bagi para pengguna kendaraan bermotor seperti yang tertulis pada Pasal 48 ayat (2) huruf A UU no 22 tahun 2009 Lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi (2). Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan; susunan adalah komponen penting dari kendaraan bermotor dan komponen-komponen penting itu terdiri dari
 1. rangka landasan;
 2. motor penggerak;
 3. sistem pembuangan;
 4. sistem penerus daya;
 5. sistem roda-roda;
 6. sistem suspensi;
 7. sistem alat kemudi;
 8. sistem rem;
 - a) sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas: lampu utama dekat. warna putih, atau kuning muda;
 - b) lampu utama jauh, warna putih, atau kuning muda;
 - c) lampu penunjuk arah. warna kuning tua

dengan sinar kelap-kelip;

d) lampu rem, warna merah;

1) lampu posisi depan, warna putih atau kuning muda

2) lampu posisi belakang, warna merah; dan lampu mundur, warna putih atau kuning muda

9. komponen pendukung, yang terdiri atas:

a) pengukur kecepatan (speedometer);

b) kaca spion;

c) penghapus kaca kecuali sepeda motor;

d) klakson;

e) spakbor;

Dari beberapa fungsi di atas dapat kita ketahui apa saja fungsi-fungsi penting dari kendaraan bermotor dan aturan bagi kendaraan bermotor yang standar untuk digunakan, fungsi-fungsi perlengkapan kendaraan tersebut berfungsi penting untuk keselamatan pengendara contohnya saja rem utama apakah kendaraan tersebut tetap layak digunakan di jalan raya atau kaca spion dari hal kecil tersebut saja kita bisa mengetahui bahwa perlengkapan kendaraan tersebut sangat dibutuhkan.

4. Merubah fungsi kendaraan digunakan

Kemajuan zaman sekarang sangat mempengaruhi masyarakat dalam menimbulkan ide-ide kreatif dalam hal memodifikasi kendaraan akan tetapi tidak mengetahui apakah aturan-aturan tersebut melanggar aturan atau tidak, kita mengetahui bahwa kendaraan bermotor memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda seperti halnya kendaraan truck yang dibuat untuk mengangkut beban berat dan motor digunakan untuk pengendara yang menginginkan kendaraan yang

simple dan mudah digunakan. Akan tetapi masyarakat seakan-akan tidak memperdulikan aturan dan sangat ingin memenuhi hasratnya untuk mengubah fungsi asli dari kendaraan tersebut.

Penyebab nya Semua pelanggaran itu tidak lepas dari kesadaran masyarakat tentang akibat hukum dari pelanggaran tersebut faktor penyebab nya kurang nya masyarakat tentang undang-undang ini serta kurang nya sosialisasinya pihak yang wajib memberitahukan berlakunya Undang-undang ini kurangnya ketegasan pihak kepolisian tentang undang-undang ini yang hukum nya bisa di beli karena hal tersebut lah banyak tidak takut melakukan modifikasi yang tidak memiliki izin uji tipe.

3. Aturan-aturan Terkait Pelanggaran Modifikasi Motor Dalam UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009

a. Pasal 50:

-Setiap kendaraan bermotor yang di modifikasi sehingga menyebabkan perubahan tipe wajib di lakukan uji tipe.

-Uji tipe meliputi pengujian fisik dan penelitian ranvangan bangun untuk memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.⁴⁶

b. Pasal 52:

-Modifikasi dapat berupa perubahan pada dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.

-Modifikasi tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, atau merusak daya dukung jalan.

-Kendaraan yang di modifikasi harus dilakukan uji tipe ulang dan registrasi serta identifikasi ulang.

⁴⁶ Undang-undang No.22 Tahun 2009 Pasal 50

c. Pasal 277:

-Setiap orang yang memodifikasi kendaraan bermotor sehingga menyebabkan perubahan tipe tanpa memenuhi kewajiban uji tipe dapat di pidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000.

d. Pasal 58:

-Kendaraan bermotor di larang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, seperti knalpot brong (racing) atau lampu motor yang menyilaukan.

4. Beberapa Mayoritas Pelanggaran Lalu Lintas di Bengkulu Selatan

- a. Tidak menggunakan helm saat berkendara: Banyak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, yang merupakan pelanggaran keselamatan dasar.
- b. Tidak memiliki atau membawa surat izin mengemudi (SIM): Beberapa pengendara tidak dapat menunjukkan SIM saat pemeriksaan, menunjukan kurangnya kepatuhan terhadap persyaratan legal berkendara.
- c. Menggunakan knalpot brong (bising): Pengguna knalpot brong yang tidak sesuai standar menyebabkan gangguan dan merupakan pelanggaran peraturan lalu lintas.
- d. Berboncengan lebih dari dua orang: Beberapa pengendara sepeda motor membawa penumpang melebihi kapasitas yang di izinkan, yang membahayakan keselamatan.